



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andriana Alias Ana;
2. Tempat lahir : Pemana;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/15 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Namandoi, RT 012/RW 004, Desa Nangahale,
Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa Andriana Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama YOHANES D. TUKAN,S.H., ALFONSUS HILARIUS ASE,S.H.,M.Hum, MARIA FEBRIYANTI TUKAN,S.H, ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum serta Advokat Magang pada Kantor YOHANES D.TUKAN,S.H.& ASSOCIATES, beralamat di Waioti, RT.018/RW.06, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2023 dan surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere di bawah Nomor 50/SK.PID/8/2023/PN Mme, tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANA Alias ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, Menyuruh Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIANA Alias ANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Minyak Tanah;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15, casing berwarna hitam dan silikon berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial bank BRI atas nama ADRIANA nomor rekening : 761901005776535, tanggal laporan 08 Februari 2023, periode transaksi tanggal 30 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dari uraian sebagaimana telah kami uraikan pada bagian pendahuluan, fakta persidangan, petunjuk, analisis fakta maka tibalah kami pada uraian permintaan dan permohonan. Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah masuk dalam delik formil dan materil.

Dimana delik formil tidak mempersoalkan adanya akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan selik materil mensyaratkan perbuatan yang dilarang tersebut masih harus ada akibatnya yang timbul akibat dari perbuatan/tindakan tersebut.

Kami selaku Tim Kuasa Hukum para Terdakwa pasal yang didakwaankan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah termasuk dalam delik materil yang menghendaki adanya akibat dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat akibat dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena minyak yang diangkut masih berada dalam wilayah Kabupaten Sikka maka sangatlah berlebihan Penuntut Umum menuntut Terdakwa 2 tahun 3 bulan.

Majelis Hakim yang mulia

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

Dari uraian diatas tibalah kami pada permohonan dan oleh karena hanya pengangkutan minyak tanpa ada rekomendasi dari Pemda Sikka dan dititip tanpa sepengetahuan Terdakwa telah mengakibatkan Terdakwa mendekam dalam tahanan, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk :

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Andriana alias Ana dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengembalikan dan merehabilitasi hak, harkat, dan martabat Terdakwa Andriana alias Ana
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melanggar hukum, meminta maaf karna memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan oleh kareanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut umum dengan tegas meyakini tanggapannya baik pada pembelaan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDRIANA Alias ANA** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan Saksi Abu Talib Alias Dalamo, Saksi Irwan Alias Iwan dan Saksi Supriyadi Alias Yadi (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023 bertempat di gudang milik Terdakwa di Namandoi, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah,”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Suryadin Alias Yadin datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Namandoni, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka lalu bertanya **“minyak tanah ada kah?”** lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab *"tidak ada, mungkin di Maumere yang ada minyak tanah"* setelah itu Saksi Suryadin Alias Yadin pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Suryadin Alias Yadin menghubungi Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua jika Saksi Suryadin Alias Yadin akan mencari Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) untuk Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua di Maumere kemudian Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua menyetujuinya kemudian Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua mengatakan akan mengirimkan uang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut melalui rekening milik Terdakwa sehingga Saksi Suryadin Alias Yadin menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone lalu menyampaikan kepada Terdakwa menyangkut hasil pembicaraannya dengan Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua kemudian Saksi Suryadin Alias Yadin dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Maumere.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Namandoni, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka menuju ke Maumere menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam leis merah dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 4374 BM dan setelah tiba di Maumere, Terdakwa singgah di rumah salah satu keluarganya yang bernama Nani yang beralamatkan di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan sekitar pukul 13.15 Wita, Saksi Suryadin Alias Yadin kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) sudah ada tinggal Terdakwa memberikan uangnya kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo dan Saksi Suryadin Alias Yadin juga menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua dan atas penyampaian dari Saksi Suryadin Alias Yadin tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua dan mengatakan *"Om, Yadin bilang minyak sudah ada, sekarang kirim saja uang ke nomor rekening Saksi"* lalu Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua menjawab *"Saksi akan kirim uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)"* dan kemudian pada saat Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua akan mengirim uang kepada Terdakwa ternyata sisa uang yang ada dalam rekening BRI LINK milik Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua hanya mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 761901005776535 dan setelah Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua mengirimkan uang sejumlah tersebut lalu Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika uang yang dikirim ke rekening Terdakwa hanya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan meminta agar Terdakwa untuk menambah uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) guna menggenapi uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan digantikan oleh Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua pada saat kapal yang di nahkodai oleh Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua tiba dan berlabuh di pelabuhan laut Nangahale.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi Suryadin Alias Yadin menghubungi Saksi Abu Talib Alias Dalamo menggunakan Handphone guna menyewa mobil milik Saksi Abu Talib Alias Dalamo menggunakan Handphone guna menyewa mobil milik Saksi Abu Talib Alias Dalamo untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) dan dijawab oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo jika ia masih berada di Pasar Boru dan sekembalinya Saksi Abu Talib Alias Dalamo dari Pasar Boru kemudian sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi Suryadin Alias Yadin mendatangi rumah Saksi Abu Talib Alias Dalamo lalu menanyakan kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo "jadi tidak" dan dijawab oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo "Jadi" kemudian Saksi Suryadin Alias Yadin bertanya lagi kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo "berapa sewa mobil" dan dijawab oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo "biasa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Suryadin Alias Yadin mengatakan "Ok, kalau mau berangkat ambil jerigen di gudang milik Ibu Ana sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen" dan setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamatkan di Namandoi, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk mengambil dan mengangkut 75 (tujuh puluh lima) jerigen dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 8604 BK milik Saksi Abu Talib Alias Dalamo dan setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi menuju ke Maumere sementara Saksi Suryadin Alias Yadin juga pergi ke Maumere menggunakan sepeda motornya.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya Saksi Suryadin Alias Yadin di Maumere, kemudian Saksi Suryadin Alias Yadin menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) sudah ada sehingga Terdakwa pergi dari rumah Saudari Nani menuju ke Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Mai Lau milik Saksi Didimus Dindis Alias Dindus yang beralamat di Pekuburan Cina, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dan setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Abu Talib Alias Dalamo dan menanyakan keberadaan dari Saksi Abu Talib Alias Dalamo dan dijawab oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo jika ia berada di pertokoan Maumere sehingga Terdakwa meminta agar Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang di Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Mai Lau yang beralamatkan di Pekuburan Cina, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah Saksi Abu Talib Alias Dalamo tiba di Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Mai Lau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Abu Talib Alias Dalamo menurunkan 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter guna mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang sudah dibeli oleh Terdakwa dan setelah itu, Saksi Abu Talib Alias Dalamo menaikkan 5 (lima) buah jerigen yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 8604 BK, kemudian Saksi Abu Talib Alias Dalamo meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk membayar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang sudah dipesan oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo sebanyak 1400 (seribu empat ratus liter) sehingga Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo sejumlah Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi menuju ke ATM BRI yang berada di depan jalan masuk Pelabuhan Laut L. Say Maumere untuk mengambil uang sebanyak Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu menyerahkannya kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo mengantar pulang Terdakwa ke Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Mai Lau kemudian Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa setelah Saksi Abu Talib Alias Dalamo menerima uang sejumlah Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dari Terdakwa kemudian Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi membayar minyak tanah yang telah dipesannya yaitu :

- Di Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Taruna Karya yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanudin, No. 29 RT 002/RW 001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebanyak 900 (sembilan ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo kepada pemilik Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Taruna Karya sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo memasukan 900 (sembilan ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut ke dalam 45 (empat puluh lima) jerigen dengan ukuran masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- Di Kios Davi yang beralamat di Kureng, No.2 RT 004/RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo kepada pemilik Kios Davi sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo memasukan 200 (dua ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) ke dalam 10 (sepuluh) jerigen dengan ukuran masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter.
- Di Kios-kios pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sikka sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga jumlah keseluruhan yang dibayar oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo kepada pemilik kios – kios tersebut sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo memasukan 300 (tiga ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) ke dalam 15 (lima belas) jerigen dengan ukuran masing-masing sebanyak 15 (lima belas) liter.

- Bahwa setelah Saksi Abu Talib Alias Dalamo membayar seluruh harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut kemudian Saksi Abu Talib Alias Dalamo membawa lalu menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut ke gudang milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Hendrikus Paru Alias Hendrik bersama dengan Saksi Adrianus De Jesus Woga Ghawa Alias Adri mendapat informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 8604 BK mengangkut banyak jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang sedang di parkir di depan warung makan Barokah yang beralamatkan di Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Hendrikus Paru Alias Hendrik dan Saksi Adrianus De Jesus Woga Ghawa Alias Adri melakukan pemantauan di area sekitar warung Barokah tersebut dan ternyata informasi dari masyarakat tersebut benar kemudian Saksi Hendrikus Paru Alias Hendrik dan Saksi Adrianus De Jesus Woga Ghawa Alias Adri menghampiri Saksi Abu Talib Alias Dalamo kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi Abu Talib Alias Dalamo dan dari hasil interogasi tersebut Saksi Abu Talib Alias Dalamo menerangkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang terisi di dalam 83 (delapan puluh tiga) jerigen yang berukuran masing-masing 20 (dua puluh) liter adalah milik Saksi Suryadin Alias Yadin dan kemudian Saksi Abu Talib Alias Dalamo juga menjelaskan jika pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Saksi Abu Talib Alias Dalamo juga pernah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) milik Terdakwa sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter yang terisi di dalam 75 (tujuh puluh lima) jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter.

- Bahwa dengan adanya keterangan dari Saksi Abu Talib Alias Dalamo tersebut kemudian Saksi Hendrikus Paru Alias Hendrik dan Saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus De Jesus Woga Ghawa Alias Adri menyuruh Saksi Abu Talib Alias Dalamo untuk menghubungi Terdakwa kemudian Saksi Hendrikus Paru Alias Hendrik, Saksi Adrianus De Jesus Woga Ghawa Alias Adri dan Saksi Abu Talib Alias Dalamo serta Terdakwa pergi bersama-sama menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamatkan di Namandoi, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka dan menemukan sebanyak 1500 (seribu lima ratus) liter yang terisi di dalam 75 (tujuh puluh lima) jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter kemudian Terdakwa menerangkan jika Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut adalah milik Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua yang mana Terdakwa hanya diminta bantuan oleh Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut guna dibawa ke Bima, Nusa Tenggara Barat untuk diperjual belikan kembali oleh Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua kepada masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per liternya.

- Bahwa selanjutnya ke 158 (seratus lima puluh delapan) jerigen yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) tersebut diamankan kemudian di periksa di PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus yang beralamatkan di Jalan Jagir Wonokromo, No. 88 Surabaya dengan hasil pemeriksaan :

Parameter	Test Method	Unit	Result
Berat Jenis @ 15 °C (*)	ASTM D4052	kg/m ³	805.8
Distilasi @ 200 °C (*)	ASTM D86-20	% v/v	54.7
Distilasi : Titik Didih Akhir (*)	ASTM D86-20	°C	251.1
Flash Point Abel (*)	IP 170	°C	43
Kandungan Sulfur	ASTM D4294-16	%m/m	0.04
Korosi Bilah Tembaga @ 50 °C (*)	ASTM D130-19	-	Ia
Bau dan Warna		-	Dapat Dipasarkan

Sesuai Test Report Nomor. TR-020-PK/PND84D000/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syukron Makmun selaku Pengawas Quality & Quantity FT Maumere.

- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor : 125/P3JBT/BPH Migas/KOM/2022 tentang Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur JBT per titik serah oleh Pertamina (Persero) Cq. PT Pertamina Patra Niaga

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2023 bahwa Kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah yang masih terdapat Minyak Tanah Subsidi.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah jenis bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diperuntukan bagi Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor : 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis **Minyak Tanah (kerosen)** sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa sesuai Surat Edaran Bupati Sikka Nomor : Ek.541/001/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 Tentang Pendistribusian dan Harga Jual Minyak Tanah di Kabupaten Sikka antara lain menyebutkan : Demi terciptanya pemerataan pada tingkat konsumen pengguna, pangkalan wajib membatasi penjualan Minyak Tanah dengan volume penjualan maksimal 20 (dua puluh) liter untuk setiap konsumen pengguna.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang dibeli oleh Terdakwa tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per liternya sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah uang dari transaksi jual-beli Minyak Tanah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan melakukan bantahan (eksepsi) untuknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrikus Paru, S.Fil dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut bermula pada Kejadian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, untuk tempat kejadian berada di Jln.

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanudin, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka tepatnya di depan warung makan barokah, dan di Dusun Namandoi, Rt/Rw : 012/004, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku, namun Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, daihatsu gran max berwarna hitam dengan Nomor TNKB EB 8604 BK, mengangkut banyak jerigen dalam keadaan terisi, tepatnya di depan warung makan Barokah yang beralamat di Beru, Kel. Beru, Kec. Alok Timur Kab. Sikka, berjalan menuju kearah timur wilayah Kab. Sikka, padahal pada waktu itu di Kabupaten Sikka sementara kesulitan minyak tanah, setelah mendapatkan informasi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Kasat Intelkam Polres Sikka Nomor : Sprint/ 17/1/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Lidik / pulbaket terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Saksi (Hendrikus Parus) selaku anggota unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Sikka bernama Kanit Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Sikka Terdakwa ANDRIANUS DE JESUS WOGA GHAWA melakukan pemantauan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 09.30 Wita, di area sekitar warung barokah yang beralamat di Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka kami menemukan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam di depan warung barokah yang beralamat di Kel. Beru, berhenti persis di depan warung makan barokah, yang mana mobil tersebut sudah berisi muatan yang ditutupi tarpal warna orange. Saksi bersama Terdakwa ANDRIANUS DE JESUS WOGA GHAWA menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut, dari hasil interogasi sopir tersebut mengaku bernama ABU TALIB, yang mana muatan pada mobil pick ialah jerigen berisikan BBM Jenis Minyak Tanah, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah jerigen. BBM Jenis Minyak Tanah tersebut nantinya akan dibawa ke desa. Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka, yang rencananya akan di bawa dari pelabuhan laut Nangahale, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka ke wilayah Kab. Bima, Provinsi NTB. Saksi Abu Talib Alias Dalamomenjelaskan bahwa BBM tersebut milik Terdakwa YADIN. Dari hasil interogasi Saksi Abu Talib Alias Dalamo juga mengatakan bahwa selain BBM Jenis Minyak Tanah yang dimuat pada hari selasa tanggal 31 Januari 2023 pada mobil Pick up tersebut, masih ada BBM Jenis Minyak Tanah yang sudah di angkut pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen dan di simpan pada gudang milik Terdakwa ANDRIANA alias ANA yang beralamat di Namandoi, Rt/ Rw : 012/004, desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka. Setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa ABU TALIB, Saksi menyuru Saksi Abu Talib Alias Dalamomenghubungi Terdakwa ANDRIANA, kemudian menjemput Terdakwa ANDRIANA untuk pergi bersama dari kota maumere menuju Desa Nangahale, Kec.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talibura, Kab. Sikka guna mengecek BBM Jenis Minyak Tanah yang tersimpan di gudang miliknya. Setelah sampai di gudang milik Terdakwa ADRIANA lalu menjelaskan bahwa BBM Jenis Minyak Tanah hanya 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa IRWAN, yang mana untuk modal pembelian BBM Jenis Minyak Tanah tersebut mendapat kiriman uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan Saksi Irwan meminjam uang dari Terdakwa ADRIANA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). BBM Jenis Minyak Tanah tersebut rencananya pada hari itu (Selasa tanggal 31 Januari 2023) juga akan diangkut menunggakan kapal menuju Kab. Bima Provinsi NTB. Terdakwa ADRIANA juga menjelaskan bahwa posisi Saksi Irwan (pemilik BBM jenis Minyak Tanah tersebut berada di pelabuhan Nangahale, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka. Saksi bersama Terdakwa ADRIANUS DE JESUS WOGA GHAWA langsung menuju pelabuhan Nangahale, untuk bertemu Terdakwa IRWAN. Setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN, Saksi Irwan mengakui bahwa benar BBM Jenis Minyak Tanah yang dibeli oleh Terdakwa ADRIANA, dan Terdakwa Suriyadin ialah miliknya, yang nantinya akan di muat di kapal untuk di bawah ke Bima provinsi NTB, perliter di beli dengan harga Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) nantinya akan di jual di Kab. Bima Provinsi NTB perliter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa peran dari Terdakwa Suriyadin dan Saksi Irwan yang menerima minyak tanah dari Saksi Abu Talib Alias Dalamodan Terdakwa Andriana;
- Bahwa Yang memberikan uang untuk membeli minyak tanah tersebut adalah Saksi Irwan dan Terdakwa Suriyadin;
- Bahwa peran dari masing masing Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: peran Saksi Irwan dan Terdakwa Suriyadin adalah sama yaitu menerima minyak tanah dari Terdakwa Andriana dan Terdakwa Abu Talib, dan yang menahkodai kapal adalah Saksi Irwan sedangkan Terdakwa Suriyadin ada di kapal tetapi perannya diatas kapal Saksi tidak tahu, peran Saksi Abu Talib Alias Dalamosebagai sopir yang mengantar minyak tanah, sedangkan peran Terdakwa Andriana yang mencari minyak tanah dan yang mempunyai gudang;
- Bahwa Andriana mendapatkan minyak tanah dengan cara membeli minyak tanah dari pangkalan minyak yang beralamat di kuburan cina, depan patung Kristus Raja, di depan warung barokah di Beru;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian perkara, belum terjadi pergeseran minyak tanah yang sedianya akan di angkut ke kapupaten Bima NTB, sehingga keseluruhan jerigen yang berisi minyak tersebut masih berada di kabupaten Sikka;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di gudang, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Andriana minyak tanah ini milik siapa? lalu Terdakwa Andriana menjawab minyak tanah ini miliknya
- Bahwa Terdakwa Andriana dan Saksi Abu Talib Alias Dalam melakukan pergeseran minyak tanah keluar Kabupaten Sikka sejak tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu jeregen minyak tanah yang diamankan ukuran jeregen 20 liter bukan variasi ada yang 20 liter dan 35 liter karena tidak ada jeregen yang ukuran 35 liter. Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bantahan dari Terdakwa;

2. ADRIANUS DE JESUS WOGO GHAWA, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi dari dugaan tindak pidana dalam perkara ini bermula dari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, untuk tempat kejadian berada di Jln. Hasanudin, Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka tepatnya di depan warung makan barokah, dan di Dusun Namandoi, Rt/Rw : 012/004, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka, awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku, namun Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up, daihatsu gran max berwarna hitam dengan Nomor TNKB EB 8604 BK, mengangkut banyak jerigen dalam keadaan terisi, tepatnya di depan warung makan Barokah yang beralamat di Beru, Kel. Beru, Kec. Alok Timur Kab. Sikka, berjalan menuju kearah timur wilayah Kab. Sikka, padahal pada waktu itu di Kabupaten Sikka sementara kesulitan minyak tanah, setelah mendapatkan informasi tersebut, berdasarkan Surat Perintah Kasat Intelkam Polres Sikka Nomor : Sprint/ 17/1/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Lidik / pulbaket terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Saksi bersama Terdakwa Hendrikus Parus selaku anggota unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Sikka bernama Kanit Unit Ekonomi Sat Intelkam Polres Sikka melakukan pemantauan terhadap informasi tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar jam 09.30 Wita, di area sekitar warung barokah yang beralamat di Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka kami menemukan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna hitam di depan warung barokah yang beralamat di Kel. Beru, berhenti persis di depan warung makan barokah, yang mana mobil tersebut sudah berisi muatan yang ditutupi tarpal warna orange. Saksi bersama Terdakwa Hendrikus Parus menghampiri sopir kendaraan pick up tersebut, dari hasil interogasi sopir tersebut mengaku bernama ABU TALIB, yang mana muatan pada mobil pick ialah jerigen

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan BBM Jenis Minyak Tanah, sebanyak 83 (delapan puluh tiga) buah jerigen. BBM Jenis Minyak Tanah tersebut nantinya akan dibawa ke desa. Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka, yang rencananya akan di bawa dari pelabuhan laut Nangahale, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka ke wilayah Kab. Bima, Provinsi NTB. Saksi Abu Talib Alias Dalamomenjelaskan bahwa BBM tersebut milik Terdakwa YADIN. Dari hasil interogasi Saksi Abu Talib Alias Dalamo juga mengatakan bahwa selain BBM Jenis Minyak Tanah yang dimuat pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada mobil Pick up tersebut, masih ada BBM Jenis Minyak Tanah yang sudah di angkut pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen dan di simpan pada gudang milik Terdakwa ANDRIANA alias ANA yang beralamat di Namandoi, Rt/ Rw: 012/004, desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka. Setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa ABU TALIB, Saksi menyuru Saksi Abu Talib Alias Dalamomenghubungi Terdakwa ANDRIANA, kemudian menjemput saudari ANDRIANA untuk pergi bersama dari kota maumere menuju Desa Nanghale, Kec. Talibura, Kab. Sikka guna mengecek BBM Jenis Minyak Tanah yang tersimpan di gudang miliknya. Setelah sampai di gudang milik Terdakwa ADRIANA saudari ADRIANA menjelaskan bahwa BBM Jenis Minyak Tanah hanya 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter milik Terdakwa IRWAN, yang mana untuk modal pembelian BBM Jenis Minyak Tanah tersebut mendapat kiriman uang sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), dan Saksi Irwan meminjam uang dari Terdakwa ADRIANA sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). BBM Jenis Minyak Tanah tersebut rencananya pada hari itu (Selasa tanggal 31 Januari 2023) juga akan diangkut menunggakan kapal menuju Kab. Bima Provinsi NTB. Saudari ADRIANA juga menjelaskan bahwa posisi Saksi Irwan (pemilik BBM jenis Minyak Tanah tersebut berada di pelabuhan Nangahale, Desa Nangahale, Kec. Talibura, Kab. Sikka. Saksi bersama Terdakwa Hendrikus Paru langsung menuju pelabuhan Nangahale, untuk bertemu Terdakwa IRWAN. Setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa IRWAN, Saksi Irwan mengakui bahwa benar BBM Jenis Minyak Tanah yang dibeli oleh Terdakwa ADRIANA, dan Terdakwa Yadin ialah miliknya, yang nantinya akan di muat di kapal untuk di bawah ke Bima provinsi NTB, perliter di beli dengan harga Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) nantinya akan di jual di Kab. Bima Provinsi NTB perliter dengan harga lebih dari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa peran dari Terdakwa Suriyadin dan Saksi Irwan yang menerima minyak tanah dari Saksi Abu Talib Alias Dalamodan Terdakwa Andriana;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memberikan uang untuk membeli minyak tanah tersebut adalah Saksi Irwan dan Terdakwa Suriyadin;
- Bahwa peran dari masing masing Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut: peran Saksi Irwan dan Terdakwa Suriyadin adalah sama yaitu menerima minyak tanah dari Terdakwa Andriana dan Terdakwa Abu Talib, dan yang menahkodai kapal adalah Saksi Irwan sedangkan Terdakwa Suriyadin ada di kapal tetapi perannya diatas kapal Saksi tidak tahu, peran Saksi Abu Talib Alias Dalamosebagai sopir yang mengantar minyak tanah, sedangkan peran Terdakwa Andriana yang mencari minyak tanah dan yang mempunyai gudang;
- Bahwa Andriana mendapatkan minyak tanah dengan cara membeli minyak tanah dari pangkalan minyak yang beralamat di kuburan cina, depan patung Kristus Raja, di depan warung barokah di Beru;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian perkara, belum terjadi pergeseran minyak tanah yang sedianya akan di angkut ke kapupaten Bima NTB, sehingga keseluruhan jerigen yang berisi minyak tersebut masih berada di kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat digudang Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa Andriana minyak tanah ini milik siapa?lalu Terdakwa Andriana menjawab minyak tanah ini miliknya;
- Bahwa Terdakwa Andriana dan Saksi Abu Talib Alias Dalamomelakukan pergeseran minyak tanah keluar Kabupaten Sikka sejak tahun 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu jeregen minyak tanah yang diamankan ukuran jeregen 20 liter bukan variasi ada yang 20 liter dan 35 liter karena tidak ada jeregen yang ukuran 35 liter.Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bantahan dari Terdakwa

3. ELSELINA MARIA DALIMA Alias ELSE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinias pada kantor Daerah Kabupaten Sikka, yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedangkan tugas Saksi bertugas memberikan rekomendasi Mikro kecil dalam usaha Ekonomi Mikro kecil dalam hal pembuatan pangkalan penjualan BBM Jenis Minyak Tanah, setelah memberikan rekomendasi Saksi bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua pangkalan sub penyalur di Wilayah kabupaten Sikka;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menjual minyak tanah diatas harga HET (Harga Eceran Tertinggi) dan mengangkut minyak tanah keluar dari wilayah Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa diduga akan menjual minyak tanah di atas harga eceran tertinggi (HET) yang diatur dalam SK. Bupati No. 215 Tahun 2023 dan mengangkut BBM jenis Minyak Tanah ke luar daerah yang diatur dalam Pelpres No. 191 tahun 2014 serta mengangkut minyak tanah keluar wilayah Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada saat Terdakwa Andriana membeli BBM jenis Minyak Tanah, tidak ada surat rekomendasi dari Kantor Daerah Kabupaten Sikka, dimana rekomendasi untuk pembelian dan atau pengambilan BBM jenis Minyak Tanah telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 43 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa pengguna BBM jenis Minyak Tanah hanya bisa membeli BBM jenis Minyak Tanah sebanyak 20 (dua puluh) liter; dan jika membeli BBM jenis Minyak Tanah melebihi 20 (dua puluh) liter maka harus mengurus terlebih dahulu surat rekomendasi dari Kantor Daerah Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa Andriana mendirikan pangkalan minyak tanah sejak tahun 2022 dan sudah berijin;
- Bahwa yang dilanggar oleh Terdakwa Andriana adalah menjual minyak tanah diatas harga eceran tertinggi serta mengangkut minyak tanah ke luar daerah Kabupaten Sikka sehingga dibuatkan surat teguran dan ijin pangkalannya dicabut;
- Bahwa Terdakwa Andriana mengambil (membeli) minyak tanah tersebut dari pangkalan MAI LAU dan Pangkalan Tugu Timur;
- Bahwa Pangkalan BBM jenis minyak tanah tidak bisa membeli BBM jenis Minyak Tanah ke sesama Pangkalan melainkan harus membelinya kepada Agen;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakw Adriana melakukan pelanggaran tersebut, Saksi mendengar berdasarkan informasi dari Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu pembelian minyak tanah di Pangkalan Tugu Timur seratus liter sedangkan di Pangkalan Mai Lau Terdakwa tidak pernah beli minyak tanah. Atas kebertan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MURTINA Alias MURTINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari Pangkalan BBM jenis Minyak Tanah yang bernama Tugu Timur yang beralamat di di Jalan Tugu Timur, Kelurahan Kabor, kecamatan Alok, kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa Andriana tidak pernah membeli minyak tanah dari pangkalan milik Saksi, awalnya Saksi Suryadin datang ke Pangkalan milik Saksi untuk membeli BBM Jenis Minyak Tanah sebanyak 1000 (seribu) liter dan dibeli orang Saksi Suryadin dengan harga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per liter tetapi Saksi Suryadin hanya membayarnya, keesokan harinya barulah Saksi Abu Talib datang ke Pangkalan milik Saksi dengan menggunakan mobil Pick Up Daihatsu Gran Max dengan nomor TNKB EB 8604 BK wana hitam dengan membawa jerigen sebanyak 50 (lima puluh) buah untuk mengisi BBM Jenis Minyak Tanah yang sudah dibayar oleh Saksi Suryadin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2023 dan baru sekali, mereka beli lima drum, satu drum isinya dua ratus liter, yang menghubungi Saksi adalah Suryadin sedangkan yang ambil minyak tanah adalah Abu Talib;
- Bahwa Saksi menjual minyak tanah kepada Suryadin perliter dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah), Suryadin yang pesan dan Abu Talib datang langsung bayar dan muat dengan mobil pick up;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Suryadin dan Abu Talib untuk apa membeli banyak minyak tanah tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

5. **MUTRIKAH Alias MUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Kios Davi yang menjual minyak tanah dan sembako yang beralamat dibelakang Patung Kristus Raja, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi pernah menjual minyak tanah kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo;
- Bahwa Saksi Abu Talib Alias Dalamo membeli minyak tanah di Kios Saksi pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar jam 11.00 wita;
- Bahwa Pada tanggal 31 Januari 2023 beli minyak tanah sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) liter;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jual minyak tanah pada tanggal 30 Januari 2023 dengan harga Rp5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan tanggal 31 Januari 2023 Saksi jual minyak tanah kepada Abu Talib alias Dalamo dengan harga perliter Rp5.500 (lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa dapat saksi rangkum semua kronologi kejadian pembelian minyak tanah dalam perkara ini yang dimana minyak tanah tersebut di beli dari saksi adalah sebagai berikut: Pada hari Senin, 30 Januari 2023, sekitar pukul 11.00 wita Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang ke kios menanyakan minyak tanah, lalu Saksi jawab minyak tanah tidak ada, lalu Abu talib alias Dalamo menitipkan jeregen 10 (sepuluh) buah, sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang ke kios milik Saksi menggunakan sebuah mobil Pick Up Gran Max warna hitam dengan nomor TNKB EB 8604 BK, setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo turun dan masuk ke dalam kios baru bertanya kepada Saksi “ada minyak bu” lalu Saksi menjawab “ada” setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo langsung kembali ke mobilnya lalu mengambil sebuah jergen berukuran 20 (dua puluh) liter untuk mengisi BBM Jenis Minyak Tanah, pada saat itu Saksi sudah lupa berapa banyak yang dibeli oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo namun saat itu Saksi menjual dengan harga 5.000 (lima ribu rupiah) rupiah per liternya, Saksi tidak mengetahui untuk apa dan dibawa kemana serta digunakan untuk apa Saksi Abu Talib Alias Dalamo membeli BBM jenis minyak tanah tersebut, pada hari Selasa, 31 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa Abu Talib alias Dalamo datang kembali ke kios milik Saksi untuk membeli BBM Jenis Minyak Tanah dengan berkata “bu ada minyak” lalu Saksi menjawab “ habis” selanjutnya Abu Talib alias Dalamo menitipkan 10 (sepuluh) buah jergen berukuran 20 (dua puluh) liter setelah itu Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi meninggalkan Kios Saksi, di hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang kembali ke kios Saksi menggunakan mobil yang sama dan bertanya kepada Saksi bisakah ditambahkan selain 11 (sebelas) sehingga Saksi mengatakan bahwa perliternya seharga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus) rupiah sehingga Saksi Abu Talib Alias Dalamo menyanggupinya sehingga total BBM Jenis Minyak Tanah yang di beli oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo di kios milik Saksi sebanyak 21 (dua puluh satu) jergen yang berukuran 20 (dua puluh) liter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi karena Terdakwa tidak transaksi langsung dengan saksi
- 6. DIDIMUS DINDUS Alias DINDUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena Terdakwa pernah membeli BBM Jenis Minyak Tanah di Pangkalan milik Saksi;
- Bahwa pangkalan Saksi terletak di Kota Uneng, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "om apa ada stok minyak tanah" lalu Saksi menjawab "minyak tanah ada cuman sisa 100 (seratus) liter namun Saksi jual dengan harga Rp4.500 (empat ribu" kemudian Terdakwa tidak menjawabnya sehingga Saksi mematikan telponnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Abu Talib datang kemudian BBM jenis Minyak Tanah tersebut Saksi ukur dan setelah pas 100 (seratus) liter kemudian Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang di isi pada jerigen yang berukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya Minyak Tanah tersebut di naikan keatas mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna hitam dan di bawa pergi;
- Bahwa Pada tahun 2021, Terdakwa juga pernah membeli minyak tanah di pangkalan Saksi sebanyak 180 (seratus delapan puluh) liter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa membeli minyak tanah di pangkalan saksi menggunakan sepeda motor dan membawa jeregen dan jeregen yang sudah isi minyak tanah baru dimuat di mobil pick up. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

7. **IRWAN Alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengirimkan uang melalui rekening Terdakwa untuk membeli minyak tanah dipangkalannya;
- Bahwa kronologi dari peristiwa tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi untuk meminta Saksi agar mengirimkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan karena saldo pada BRI LINK hanya mampu mengirim sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) Saksi pun hanya mengirim uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui via transfer ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening:761901005776535, untuk menggenapi uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan akan di kembalikan pada hari Selasa tanggal

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2023 di Pelabuhan Laut Nangahale pada saat pengangkutan minyak tanah bersubsidi ke atas kapal, setelah Saksi sampai di Nangahale, tiba-tiba Polisi datang dan menanyakan minyak tanah kepada Saksi dan Saksi jawab minyak tanah tidak ada di kapal;

- Bahwa pada saat kapal Saksi di periksa polisi, Saksi belum mendapatkan minyak tanah dari Terdakwa yang sedianya akan saksi jual ke bima NTB;
- Bahwa Saksi beli perliter dari Terdakwa dengan harga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) dan Saksi jual di Bima seharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) perliter;
- Bahwa sebelum peristiwa ini, Saksi pernah membawa minyak tanah paling tinggi satu ton atau 10.000 (sepuluh ribu) liter ke Bima (Saksi mendapatkan minyak tanah dari pangkalan milik Terdakwa dan dari pasar di Nangahale) diangkut dengan kapal milik pemerintah desa Bima dan Saksi ditunjuk sebagai Juragannya;
- Bahwa Terdakwa Andriana tahu minyak tanah tersebut akan dibawa ke Bima;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi tidak ditemukan minyak tanah yang ada di kapal;
- Bahwa Jeregen yang diambil di pangkalan milik Terdakwa Andriana milik Saksi;
- Bahwa Saksi menitipkan jeregen di pangkalan milik Terdakwa karena Saksi beli minyak tanah di pangkalan milik Terdakwa Andriana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah bersama-sama saudara Suryadin ke Maumere. Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

8. SURYADIN Alias YADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi minta uang sejumlah Rp9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Irwan untuk beli minyak tanah di pangkalan minyak tanah milik Terdakwa Adriana;
- Bahwa Saksi minta uang tanggal 30 Januari 2023 melalui telepon, pada waktu itu posisi Saksi di Nangahale dan Saksi Irwan ada di Waewadan/Lembata;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023 Saksi Irwan titip pesan kepada Saksi untuk mengecek minyak tanah di pangkalan milik Terdakwa Adriana, setelah itu Saudara Irwan pergi ke Waewadan/Lembata dan Saksi pergi mengecek minyak

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di pangkalan milik Terdakwa tetapi minyak tanah tidak ada, lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Irwan untuk mencari minyak tanah di Maumere dan minta Saksi Irwan untuk kirim uang sejumlah Rp.9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), setelah uang ada Saksi ke Maumere sendiri dan dapat minyak tanah di pangkalan Tugu Timur milik Ibu Murtina tanggal 30 Januari sebanyak satu ton Saksi bayar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) harga perliter Rp5.000 (lima ribu rupiah), minyak tanah diambil pada tanggal 31 Januari 2023;

- Bahwa Saksi menyewa mobil pick up milik Saksi Abu Talib Alias Dalamoatau Dalamo untuk mengangkut minyak tanah;
- Bahwa Saksi juga ikut mengambil minyak tanah tersebut, tetapi menggunakan sepeda motor, kami ambil minyak tanah di pangkalan tugu timur menggunakan jeregen milik Irwan sebanyak 50 (lima puluh) jeregen;
- Bahwa Setelah itu, atas perintah Saksi Irwan minyak tanah dibawa ke pangkalan milik Terdakwa Adriana di Nangahale untuk dititipkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah telepon Terdakwa Adriana dan kami sempat bertemu di rumah Terdakwa Adriana membicarakan jual beli minyak tanah karena Terdakwa Irwan menyuruh untuk mencari minyak tanah lalu Terdakwa Andriana mengajak untuk membeli minyak tanah di Maumere dan keuntungan kami bagi dua dengan Terdakwa Adriana;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 pagi hari bertempat di rumahnya, Terdakwa Andriana pernah menyampaikan tentang pembagian keuntungan, kemudian Terdakwa Andriana menyampaikan kepada Saksi untuk mencari minyak tanah di Maumere di pangkalan Mai Lau milik Murtina;
- Bahwa yang membeli minyak tanah di kios barokah adalah Saksi Abu Talib Alias Dalamo, Saksi hanya menyerahkan uang kepada Saudara Abu Talib alias Dalamo sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi. Atas keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

9. ABU TALIB Alias DALAMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRIANA Alias ANA;
- Bahwa Saksi mengangkut minyak tanah (sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jeregen) yang pertama pada tanggal 30 Januari 2023 dengan menggunakan mobil pick up atas permintaan Saudara Suryadin yang telepon Saksi untuk mengangkut minyak tanah dari Maumere ke pangkalan milik Terdakwa Adriana di Nangahale;
- Bahwa minyak tanah tersebut Saksi angkut dari kios Davi yang beralamat di Belakang Patung Kristus Raja, Pangkalan Mai Lau yang beralamat di Jln Sinde, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan Warung Barokah yang beralamat di Jalan Hasanudin, Kelurahan Beru;
- Bahwa pada Pada tanggal 31 Januari 2023 Saksi mengangkut minyak tanah untuk yang ke 2 (dua) kalinya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) jeregen ukuran 20 (dua puluh) liter dari Pangkalan Mai Lau depan patung Kristus Raja.Lalu, sampai di depan warung barokah Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa selanjutnya, Polisi menanyakan kepada Saksi dan Saksi jawab mau dibawa ke Nangahale dan Saksi mengatakan Saksi disewa oleh Terdakwa Andriana;
- Bahwa Setelah itu mobil pick up dibawa ke Polres, lalu kami jemput Terdakwa Adriana yang kebetulan berada di Geliting selanjutnya kami bersama Polisi ke Nangahale;
- Bahwa atas perintah Saksi Suryadin, Saksi mengambil Jeregen yang digunakan untuk angkut minyak tanah diambil di pangkalan minyak tanah milik Terdakwa Adriana;
- Bahwa Setelah sampai di Maumere Saksi Suryadin lalu menghubungi Terdakwa Adriana lewat telepon untuk ke pangkalan Mai Lau, setelah itu Saksi menuju pangkalan Mai Lau dengan membawa jeregen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah dan sampai di pangkalan Mai Lau Terdakwa Andriana sudah ada disitu;
- Bahwa Terdakwa Andriana beli minyak tanah sebanyak 100 (seratus) liter, jeregen ada 75 (tujuh puluh lima) buah dengan ukuran 20 (dua puluh) liter, pada saat itu Terdakwa Andriana mengatakan kepada Saksi” Pak sabar Saksi ke ATM di Pelabuhan Lorens Say” lalu Saksi bersama Terdakwa Andriana menuju Pelabuhan memakai mobil pick up, setelah ambil di ATM lalu Terdakwa Andriana menyerahkan kepada uang sejumlah Rp9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk mencari dan mengumpulkan minyak tanah lainnya untuk diserahkan kepada Terdakwa Adriana, setelah itu Saksi antar Terdakwa Adriana ke Kota Uneng;
- Bahwa setelah terima uang dari Terdakwa Adriana Saksi mulai mencari minyak tanah pada pangkalan, kios-kios yang berada di pinggir jalan yang menjual

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah dengan rincian :45 (empat puluh lima) jerigen yang berukuran 20 (dua puluh liter) Saksi membeli dengan harga per liter Rp6.500.- (enam ribu lima ratus) pada warung Barokah yang beralamat di Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka; 10 (sepuluh) jerigen yang berukuran 20 (dua puluh) liter, Saksi membeli dengan harga Rp5.000.- (lima ribu rupiah) di kios Davi yang beralamat di belakang patung kristus raja, Jln. Tugu Timur, Kelurahan Kabor, Kabupaten Sikka; 15 (lima belas) jerigen yang berukuran 20 (dua puluh) liter, Saksi membeli dengan harga Rp.6.500.- (enam ribu lima ratus) pada orang yang jual di pinggir jalan, setelah itu Saksi mengantar minyak tanah tersebut ke rumah milik Terdakwa Adriana, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuan minyak tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah di gunakan untuk keperluan rumah tangga atau di jual kembali;

- Bahwa dari pembelian minyak tanah Saksi mendapatkan untung Rp500 (lima ratus rupiah) dari setiap liter, dan dalam kegiatan ini Saksi menggunakan kendaraan milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk mencari minyak tanah tetapi Terdakwa hanya memberikan uang kepada saksi tetapi saksi sendiri yang mencari minyak tanah. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADE IRAWAN, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering memberikan keterangan selaku Ahli pada perkara-perkara Minyak Dan Gas bumi, baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat persidangan dimana untuk tahun 2022 sampai dengan saat ini Saksi sudah lebih dari 60(enam puluh) kali memberikan keterangan selaku Ahli dan terakhir di Polres Aceh Selatan, Polda Aceh pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Ahli Minyak Dan Gas Bumi;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan disidang pengadilan tentang ketentuan hukum-ketentuan hukum:
 - Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012;
- Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2008 Tentang pedoman Dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara nasional;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Migas;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar gas Dan Liquefied Petroleum Gas;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa barat, Provinsi Jawa tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali;

- Keputusan Menteri ESDM Nomor 125 K/HK/MEM.M/2012 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Tertentu Dan Jenis Bahan bakar Minyak Khusus Penugasan;
- Peraturan BPH Migas Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;
- Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Kewajiban Pendaftaran Badan Usaha Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan bakar Minyak;
- Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume Bahan bakar Minyak Jenis Tertentu;
- Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat daerah Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu;
- Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur;
- Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penugasan Badan Usaha Minyak Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan;
- Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu Dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum terdapat penyalur;

- Bahwa sesuai Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak Dan Gas Bumi Nomor: 125/P3JBT/BPH Migas?KOM/2022 Tentang Penugasan Penyediaan Dan Pendistribusian Kuota Volume Penyalur JBT Per Titik Serah oleh PT Pertamina (Persero) Cq. PT. Pertamina Patra Niaga Tahun 2023, Kabupaten Sikka merupakan salah satu wilayah yang masih terdapat Minyak Tanah Subsidi;
- Bahwa penyalahgunaan BBM Subsidi dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa perbuatanTerdakwa Adriana yang meminta sejumlah uang kepada Saksi Irwan di Kabupaten Bima untuk membeli BBM Minyak Tanah di Maumere lalu

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Irwan mengirimkan kepada Terdakwa Adriana uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian dengan menggunakan uang milik saudara IRWAN tersebut Terdakwa Adriana membeli 5(lima) jerigen BBM Minyak Tanah, 1(satu) jerigen berisi 20(dua puluh) liter, harga 1(satu) liter Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa Adriana memberikan uang kepada Terdakwa ABU THALIB sejumlah Rp.9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk membeli BBM Minyak Tanah dan Terdakwa ABU THALIB dengan menggunakan uang tersebut telah membeli Minyak Tanah sebanyak 75(tujuh puluh lima) jerigen, masing-masing jerigen berisi 20(dua puluh) liter dan kemudian Terdakwa ABU THALIB menyimpan 83(delapan puluh) buah jerigen yang berisi minyak tanah masing-masing berisi 20(dua puluh) liter disimpan pada gudang milik Terdakwa Adriana yang sedianya akan dimuat menggunakan kapal milik saudara IRWAN dibawa ke Kabupaten Bima telah melanggar hukum dan dikenakan pidana Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta karya yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta karya yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat(1) Ke1 KUHPidana;

- Bahwa Bahan bakar minyak tanah pada pangkalan yang dibeli oleh pemakai atau konsumen akhir tidak dapat dijual lagi ke daerah lain, kalau dijual lagi dikenakan sanksi kepada penjual;

- Bahwa Pengangkutan bahan bakar minyak tanah diperbolehkan kalau ada izin dan bukan tujuan komersial, izin angkut diberikan oleh pemerintah pusat;

2. SYUKRON MAKMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberi keterangan sebagai Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel minyak tanah yang diberikan kepada Saksi berdasarkan surat permohonan dari Penyidik Kepolisian Resor Sikka nomor: B/234/III/Res. Sikka tanggal 10 Maret 2023 perihal permohonan pengujian COQ (*Certifikate Of Quality*) dalam perkara *penyalahgunaan Minyak dan Gas*;

- Bahwa Jabatan Saksi adalah Spv. Quality & Quantity diangkat oleh Manager Region S7D MOR V yang mempunyai tanggungjawab terkait Pengawasan Quality & Quantity Bahan Bakar Minyak di FT Maumere;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti Training Produk Knowledge BBM di Pusiklat Migas Cepu untuk menduduki jabatan Saksi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang disubsidi, Pertalite dan Biosolar dan Minyak Tanah. Adapun Bahan Bakar Khusus (BBK) adalah bahan bakar non subsidi, Pertamina dan Pertadex;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengujian quality BBM jenis Minyak Tanah yang dimohonkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Sikka dan hasil pengujian adalah:
 - Berat jenis minyak ukuran standar internasional yakni 15 derajat celsius dan hasil yang diperoleh sesuai dengan standar metode pengujian Amerika (ASTM D4052) dengan satuan (kg/m³) hingga diperoleh hasil (Result) 805,8 sehingga membuktikan bahwa hasil tersebut termasuk dalam berat jenis minyak tanah;
 - Distilasi adalah penyulingan minyak tanah untuk menguji adanya kontaminasi atau tidak yang diukur pada suhu 200 derajat celsius untuk diperoleh sisa minyak dengan menggunakan satuan persen volume (unit % v/v). Dari hasil uji sampel diperoleh hasil (Result) 54,7 % v/v dengan ukuran batas terendah sisa volume minyak tanah 18 % v/v maka dapat dinyatakan bahwa sampel tersebut adalah minyak tanah;
 - Distilasi titik didih adalah minyak yang diuji bisa bertahan pada titik didih terakhir maksimal di suhu 310 derajat celsius menggunakan metode ASTM D86-20 dengan unit derajat celsius. Dari hasil uji sampel didapatkan hasil tes (Result) sampel tersebut menguap sampai habis pada suhu 251,1 derajat celsius. Sehingga sampel yang diuji tersebut adalah minyak tanah;
 - Flash Point Abel merupakan metode yang paling penting dalam menentukan sampel yang diberikan untuk menguji minyak tanah atau bukan dimana tes ini merujuk pada titik nyala minyak tanah dengan standar batas minimal 38 derajat celsius dengan menggunakan metode IP 170 dengan unit yang digunakan derajat celsius. Dari hasil uji sampel diperoleh hasil (Result) yakni 43 derajat celsius sehingga dapat dinyatakan sampel tersebut adalah minyak tanah;
 - Kandungan Sulfur merupakan kandungan belerang dengan ketentuan batas maksimal 0,2% menggunakan metode ASTM D4294-16. Dari pengujian sampel didapatkan hasil yang diperoleh 0.04%, sehingga dinyatakan sampel tersebut adalah minyak tanah;
 - Korosi Bilah Tembaga merupakan pengecekan kemurnian minyak menggunakan metode ASTM D130-19 yang mana sampel minyak tanah diuji menggunakan tembaga untuk hasilnya harus merujuk pada label 1a. Dari

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian sampel didapatkan nilai 1 a sehingga dikatakan itu merupakan minyak tanah;

- Bau & Warna adalah pengujian secara visual untuk menguji apakah itu minyak tanah atau bukan, sehingga berdasarkan sampel yang diberikan itu termasuk minyak tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari sampel yang diberikan oleh penyidik adalah minyak tanah dari hasil uji laboratorium sesuai dengan spesifikasi Minyak Tanah yang diberikan oleh SK Dirjen Migas Nomor 119.K/18/DJM/2020 tanggal 09 Juli 2020 Tentang Standar Dan Mutu Bahan bakar Minyak jenis Minyak Tanah yang dipasarkan dalam negeri;
- Bahwa sampel Minyak Tanah yang dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Saksi tersebut termasuk Minyak Tanah Subsidi karena didapatkan di Kabupaten Sikka karena seluruh minyak tanah yang dipasarkan di Kabupaten Sikka adalah minyak tanah subsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran Terdakwa dalam dugaan peristiwa pidana ini adalah membantu mengadakan BBM Jenis Minyak Tanah, menyediakan tempat penampungan (gudang) yang mana Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Irwan yang memberikan modal;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kapten kapal bernama Terdakwa Irwan, agar mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada hari itu juga Saksi Irwan hanya mengirimkan uang via transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening milik Terdakwa : 761901005776535, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk menggenapi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa Irwan meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis minyak tanah, nanti uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa Irwan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di pelabuhan laut Nangahale pada saat pengangkutan BBM jenis minyak tanah untuk dimuat pada kapal Terdakwa Irwan;
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman uang dari Terdakwa Irwan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pangkalan penjualan minyak tanah Mai Lau yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 5 (lima) jerigen

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 20 (dua puluh liter) di beli dengan harga per liter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah membeli BBM Jenis Minyak Tanag di Pangkalan Mai Lau, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Abu Talib Alias Dalamo agar datang ke Pangkalan Mai Lau dan mengangkut BBM Jenis Minyak tanah yang sudah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 8604 BK yang di bak belakang sudah terdapat 75 buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang masih kosong lalu Terdakwa menyuruh Saksi Abu Talib Alias Dalamo menurunkan 5 (lima) jerigen untuk diisi BBM Jenis Minyak tanah dan setelah diisi Saksi Abu Talib Alias Dalamo kembali menaikan kelima jerigen tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk mencari dan membeli BBM Jenis Minyak Tanah di tempat lain;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 tersebut total keseluruhan BBM Jenis Minyak tanah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter, yang di angkut oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor TNKB : EB 8604 BK, dari kota Maumere menuju rumah Terdakwa yang beralamat Namandoi, Rt/Rw : 014/002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk di simpan di gudang, yang mana pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 akan dimuat pada kapal milik Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua untuk di angkut ke wilayah Kab. Bima, Provinsi NTB;
- Bahwa Terdakwa membeli hanya sebanyak 5 (lima) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter, sedangkan Saksi Abu Talib Alias Dalamo membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter, sesuai dengan uang yang Terdakwa berikan sebesar RP 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa BBM Jenis Minyak Tanah yang dibeli oleh Terdakwa nantinya akan dijual kembali kepada Saksi Irwan Alias Iwan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu) perliternya
- Bahwa saat membeli BBM Jenis Minyak tanah dalam jumlah yang banyak, Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari Pemerintah Dinas Perekonomian atau Pemerintah yang berwajib;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*), Maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada **Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010** bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkannya;

Menimbang, bahwa saksi meringankan yang di ajukan Terdakwa di muka persidangan adalah sebagai berikut:

1. A R M A N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari Saksi serta rumah antara Saksi dan Terdakwa saling berdekatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah karena melihat iringan kendaraan Polisi menuju ke rumahnya Terdakwa sehingga Saksi keluar dari dalam rumah, selanjutnya Saksi mendatangi Polisi yang sedang berkerumun di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat para Polisi mengambil jerigen-jerigen kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang disimpan di gudang di depan rumah Terdakwa dan ada juga jerigen kosong serta 2 (dua) buah drum kosong dinaikan dan dimasukkan ke dalam mobil polisi dan setelah itu polisi pergi dengan membawa Terdakwa entah ke mana;
- Bahwa jerigen-jerigen di gudang milik Terdakwa berwarna putih, kuning dan biru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan yang tidak benar adalah drum di pangkalan saya sebanyak 25 (dua puluh lima) buah. Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan;

2. SALMAN KHAN AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan kakak sepupu dari Saksi;
- Bahwa Saya mengetahui ketika polisi melakukan pengeledahan minyak tanah di rumah milik Terdakwa, saat itu saya mau membeli minyak tanah tapi dibidang sudah habis, sekitar akhir bulan januari 2023 sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa Kejadian malam itu yang Saksi melihat di pangkalan minyak tanah milik Terdakwa adalah polisi mengambil jerigen-jerigen dari dalam gudang dan dinaikan di atas mobil polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membeli minyak tanah untuk dijual di rumahnya dari agen minyak tanah PT Bolawolon 5000 liter 1 (satu) minggu 1(satu)

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali namun saya tidak mengetahui berapa banyak minyak tanah yang dibeli oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Minyak Tanah;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15, casing berwarna hitam dan silikon berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial bank BRI atas nama ADRIANA nomor rekening : 761901005776535, tanggal laporan 08 Februari 2023, periode transaksi tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Test Report Nomor. TR-020-PK/PND84D000/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syukron Makmun selaku Pengawas Quality & Quantity FT Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan penuntut umum tersebut Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada bukti surat tersebut bahwa bukti Surat tersebut dalam bentuk resmi sebab dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHP, dan surat-surat tersebut ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Surat dimaksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu dugaan kejadian perkara pidana ini adalah pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa lokasi dugaan kejadian perkara pidana ini terjadi di gudang milik Terdakwa di Namandoi, RT 012/RW 004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka;
- Bahwa dugaan peristiwa pidana ini bermula dari Terdakwa menghubungi kapten kapal bernama Terdakwa Irwan, agar mengirimkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun pada hari itu juga Saksi Irwan hanya mengirimkan uang via transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening milik Terdakwa : 761901005776535, sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), untuk menggenapi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa Irwan meminjam uang milik Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian BBM jenis minyak tanah, nanti uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa Irwan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 di pelabuhan laut Nangahale pada saat pengangkutan BBM jenis minyak tanah untuk dimuat pada kapal Terdakwa Irwan;
- Bahwa setelah mendapatkan kiriman uang dari Terdakwa Irwan, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Pangkalan penjualan minyak tanah Mai Lau yang berada di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, untuk membeli BBM jenis minyak tanah sebanyak 5 (lima) jerigen berukuran 20 (dua puluh liter) di beli dengan harga per liter Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah membeli BBM Jenis Minyak Tanah di Pangkalan Mai Lau, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Abu Talib Alias Dalamo agar datang ke Pangkalan Mai Lau dan mengangkut BBM Jenis Minyak tanah yang sudah Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo sebesar Rp. 9.100.000,- (sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk mencari dan membeli BBM Jenis Minyak Tanah di tempat lain;
- Bahwa atas suruhan atau perintah Terdakwa tersebut, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 tersebut total keseluruhan BBM Jenis Minyak tanah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) jerigen berukuran 20 (dua puluh liter), yang di angkut oleh Saksi Abu Talib Alias Dalamo menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna hitam dengan nomor TNKB : EB 8604 BK,

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kota Maumere menuju rumah Terdakwa yang beralamat Namandoi, Rt/Rw : 014/002, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka untuk di simpan di gudang, yang mana pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 akan dimuat pada kapal milik Saksi Irwan Alias Iwan Alias Pua untuk di angkut ke wilayah Kab. Bima, Provinsi NTB;

- Bahwa BBM Jenis Minyak Tanah yang dibeli oleh Terdakwa nantinya akan dijual kembali kepada Saksi Irwan Alias Iwan dengan harga Rp. 7.000 (tujuh ribu) perliternya

- Bahwa saat membeli BBM Jenis Minyak tanah dalam jumlah yang banyak, Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari Pemerintah Dinas Perekonomian atau Pemerintah yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah";
3. Unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa dan menyatakan diri bernama ANDRIANA Alias ANA, yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan didukung oleh keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRIANA Alias ANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu *aquo* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Gas” adalah semua jenis bahan bakar yang berbentuk gas, biasanya *bahan bakar gas* ini termasuk golongan bahan bakar fosil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Liquefied Petroleum Gas adalah salah satu gas alam berbentuk cair yang terdiri dari beberapa senyawa hidrokarbon;

Menimbang, bahwa unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang disubsidi Pemerintah” adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRIANA Alias ANNA maka unsur tersebutlah yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadian tidak pidana yang Terdakwa lakukan bermula dari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Didimus dindus dan berkata “om apa ada stok minyak tanah” lalu Saksi menjawab “minyak tanah ada cuman sisa 100 (seratus) liter namun Saksi jual dengan harga Rp4.500 (empat ribu” kemudian Terdakwa tidak menjawabnya sehingga Saksi mematikan telponnya dan sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Abu Talib Alias Dalamodatang kemudian BBM jenis Minyak Tanah tersebut Saksi ukur dan setelah pas 100 (seratus) liter kemudian Terdakwa memberikan uang berjumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang di isi pada jerigen yang berukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya Minyak Tanah tersebut di naikan keatas mobil Pick Up Daihatsu Gran Max warna hitam dan di bawa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.9.100.000,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) mencari BBM Jenis Minyak Tanah selanjutnya Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi untuk mencari BBM Jenis Minyak Tanah yang mana kemudian dengan uang yang di berikan oleh Terdakwa tersebut Saksi Abu Talib Alias Dalamo berhasil mengumpulkan atau membeli minyak tanah dari beberapa pangkalan minyak tanah dan kios kios yang menjual minyak tanah (pengecer) yaitu:



1. Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) Taruna Karya yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanudin, No. 29 RT 002/RW 001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebanyak 900 (sembilan ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;
2. Di Kios Davi yang beralamat di Kureng, No.2 RT 004/RW 001, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebanyak 200 (dua ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;
3. Di Kios-kios pinggir jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sikka sebanyak 300 (tiga ratus) liter dengan harga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Saksi Abu Talib Alias Dalamo selesai melakukan transaksi tersebut dengan hasil Saksi Abu Talib Alias Dalamo berhasil mengumpulkan kurang lebih 1400 (seribu empat ratus) liter minyak tanah +100 (seratus) liter yang terdakwa bersama Saksi Abu Talib Alias Dalamo beli pada transaksi pertama, diangkut oleh terdakwa abu thalib ke gudang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan pembelian ribuan liter minyak tanah oleh terdakwa tersebut juga bermotif ekonomi, yang mana sedianya minyak tersebut akan terdakwa jual lagi ke Saksi Irwan dengan Harga Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perliternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang di ajukan oleh Penuntut umum di dalam persidangan ini yaitu *Test Report* Nomor. TR-020-PK/PND84D000/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Syukron Makmun selaku Pengawas *Quality & Quantity* FT Maumere yang menyatakan bahwa memang benar barang yang telah dilakukan penyitaan oleh kepolisian resort sikka dan telah di uji oleh badan atau pejabat yang berwenang adalah berupa minyak tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari Pemerintah Dinas Perekonomian atau Pemerintah yang berwajib dalam hal Melakukan, Menyuruh Melakukan Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah dalam jumlah yang banyak dan juga tindakan yang dilakukan terdakwa mempunyai motif ekonomi yang akan membawa keuntungan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal *Aquo* telah terbukti;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Ad.3. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ke- 3 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke 4 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa meminta agar Saksi Abu Talib Alias Dalamo datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah Mai Lau yang beralamatkan di Pekuburan Cina, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah Saksi Abu Talib Alias Dalamotiba di Pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah Mai Lau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Abu Talib Alias Dalamo menurunkan 5 (lima) buah jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter guna mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah (Kerosen) yang sudah dibeli oleh Terdakwa dan setelah itu, Saksi Abu Talib Alias Dalamo menaikan 5 (lima) buah jerigen yang sudah terisi dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 8604 BK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Abu Talib Alias Dalamo "adakah minyak itu" lalu Saksi Abu Talib Alias Dalamo menjawab "nanti di baru kita cari minyak tanah" selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 9.100.000 (sembilan juta seratus ribu rupiah) mencari BBM Jenis Minyak Tanah selanjutnya Saksi Abu Talib Alias Dalamo pergi untuk mencari BBM Jenis Minyak Tanah dan setelah mendapatkan BBM Jenis Minyak Tanah selanjutnya Saksi Abu Talib Alias Dalamo membawa lalu menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Tanah tersebut ke gudang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari hal yang telah di uraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam tidakan tersebut telah ada rencana bersama dan pelaksanaan bersama antara terdakwa dan Saksi Abu Talib Alias Dalamo maka, majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal *aquo* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1) 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Minyak Tanah;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15, casing berwarna hitam dan silikon berwarna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial bank BRI atas nama ADRIANA nomor rekening : 761901005776535, tanggal laporan 08 Februari 2023, periode transaksi tanggal 30 Januari 2023;

Yang selanjutnya terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (Staatbaar feit) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidanaanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. "The act alone does not

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (vide : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat di tengah kelangkaan minyak tanah di kabupaten sikka yang mana masyarakat kabupaten sikka sendiri masih sangat tergantung dengan ketersediaan minyak tanah;



- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum memperoleh keuntungan ekonomis dari perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal Dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan mempertimbangkan akan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANA Alias ANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDRIANA Alias ANA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang Bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM Jenis Minyak Tanah;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 15, casing berwarna hitam dan silikon berwarna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar laporan transaksi finansial bank BRI atas nama ADRIANA nomor rekening : 761901005776535, tanggal laporan 08 Februari 2023, periode transaksi tanggal 30 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa ANDRIANA Alias ANA untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, I Gusti Ayu Akhryani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H, Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANA FRANSISKA ITO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widyastomo Isworo,S.H.

I Gusti Ayu Akhryani, S.H.,M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Fransiska Ito, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44